



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

NASKAH AKADEMIK (NA)

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATE REMBANG
TAHUN 2025-2029

JL. DIPONEGORO, KUTOHARJO, KEC.
REMBANG, KABUPATEN REMBANG



bappeda@rembangkab.go.id



[0295-691328](tel:0295-691328)

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Landasan Hukum.....	5
E. Metode Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	26
BAB III EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	53
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	53
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	56
C. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	59
E. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	70
A. Landasan Filosofis.....	70
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	72

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP, MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	78
--	-----------

BAB VI PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Memenuhi Kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	7
-----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan wilayah. Penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif diperlukan guna menetapkan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan di daerah terkait, sekaligus berkontribusi terhadap penyelesaian isu pembangunan di tingkat nasional. Perencanaan ini dibuat agar pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Rencana pembangunan daerah juga berperan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, menjalankan program, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen perencanaan tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Instruksi ini memuat pedoman teknis dan substansi yang wajib menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD, termasuk penyesuaian terhadap visi Indonesia Emas 2045, prioritas pembangunan nasional, dan indikator makro dan

sektoral. Dalam instruksi tersebut ditegaskan pula bahwa penetapan Peraturan Daerah mengenai RPJMD 2025–2029 harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam dan kompleks, Kabupaten Rembang membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa RPJMD yang bersifat visioner dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Penyusunan visi pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 2025–2029 harus berlandaskan pada evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta proyeksi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang ke depan.

Penyusunan RPJMD turut berperan sebagai sarana guna mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, serta menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui berbagai tahapan seperti forum diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*), survei persepsi masyarakat, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dokumen RPJMD yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rembang dan mewujudkan visi pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.

Perubahan regulasi di tingkat nasional yang terus terjadi, termasuk penetapan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaannya. Penyesuaian RPJMD dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, nasional, maupun global menjadi langkah penting guna menjamin keterpaduan dan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Naskah Akademik Ranperda RPJMD berfungsi sebagai landasan konseptual, teoritis, dan empiris yang menjembatani ide-ide perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini memegang peranan penting dalam

memastikan bahwa substansi Ranperda RPJMD didukung oleh argumentasi yang kokoh dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, Naskah Akademik turut memperkuat dasar hukum dan legitimasi dari Ranperda yang disusun.

Secara hukum, penyusunan Ranperda RPJMD harus diawali dengan kajian akademik yang menyeluruh sebagai dasar dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Kabupaten Rembang tengah menghadapi berbagai tantangan yang kian kompleks, seperti tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan wilayah, dan sulitnya akses terhadap layanan publik. Seluruh tantangan tersebut menuntut sebuah perencanaan pembangunan yang sistematis, berbasis data, dan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, terukur, serta berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis yang esensial. Proses ini tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan administratif dalam pembentukan peraturan daerah, tetapi turut menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Rembang menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan berkualitas. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara terstruktur, terencana, dan melibatkan para ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 meliputi sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar apa yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan jangka menengah daerah.

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Rembang serta cara yang diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka pemecahan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pembangunan jangka menengah daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai pedoman dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 antara pemerintah Kabupaten Rembang dengan DPRD.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap Sekretariat Negara);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322, Lembaran Lengkap Sekretariat Kabinet);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3).

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif atau penelitian sosio legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menganalisis terutama terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, serta bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus.

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda meliputi sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Memenuhi Kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda
RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

No .	Kegiatan	Hasil
1	Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan naskah akademik.	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (check list).
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan RPJMD	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait RPJMD yang dibutuhkan

No	Kegiatan	Hasil
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Tersedianya form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Mengumpulkan data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait	Data yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik terkumpul.
5	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait RPJMD	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait RPJMD
6	Identifikasi kebijakan terkait RPJMD	Hasil telaah kebijakan tentang RPJMD

3. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis dalam hal ini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis, dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih komprehensif. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan menggunakan metode yuridis kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait. Sistem ini meliputi unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah itu sendiri. Beberapa ahli juga telah menjelaskan pengertian perencanaan dari sudut pandang masing-masing sebagai berikut.

- a. Perencanaan dipandang sebagai proses krusial dalam pembangunan yang mencakup analisis situasi awal, perumusan tujuan jangka pendek hingga panjang, pemilihan strategi intervensi, alokasi sumber daya secara tepat sasaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan partisipasi publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka perencanaan bukan hanya teknokratis, melainkan juga partisipatif dan dinamis (Mursak et al., 2022)¹.
- b. Menurut Webber (1963) dan Branch (1968) yang dikutip oleh Rustiadi et al. (2023), perencanaan dipahami sebagai proses berkesinambungan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Proses ini tidak bersifat statis, tetapi selalu diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat dan sumber daya yang terus berubah, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang rasional.²

¹ Mursak, A., Prasetyo, B., & Ningsih, R. (2022). Analisis perencanaan pembangunan pemerintah daerah dalam perspektif manajemen pembangunan. *Ekmabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 12–25.

² Rustiadi, E., Panuju, D. R., & Saefulhakim, S. (2023). Ilmu perencanaan sebagai suatu proses: Sebuah pendekatan adaptif dan berkesinambungan. *Sahmiyya: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 9(1), 45–61.

- c. Perencanaan pembangunan merupakan pendekatan sistematis yang mencakup proses identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan penyusunan strategi untuk mencapainya. Proses ini menjadi dasar bagi penentuan arah pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan berbasis pada analisis kebutuhan serta potensi wilayah. (Ulfiyatin & Haryanto, 2023).³

Berdasarkan berbagai pendapat ahli mengenai konsep dan fungsi perencanaan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan secara umum memiliki sejumlah unsur penting yang menjadi fondasi utama dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

1. Perencanaan disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun dari fakta dan data yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rencana harus berlandaskan pada kondisi objektif yang dapat diverifikasi, guna memastikan bahwa output dari perencanaan tersebut kredibel dan layak dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam proses penyusunan perencanaan, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif atau opsi yang tersedia. Artinya, perencanaan bukan sekadar menetapkan satu arah tindakan, tetapi juga menyeleksi pilihan-pilihan yang paling relevan dan efisien, sesuai dengan tujuan dan konteks yang dihadapi.
3. Perencanaan disusun dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi arah yang dituju oleh seluruh kegiatan pembangunan, menjadikan perencanaan sebagai alat strategis yang memandu proses pencapaian hasil secara terstruktur dan terukur.

³ Ulfiyatin, U., & Haryanto, H. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Media Mahardhika*, 21(3), 456-469.

4. Perencanaan berfungsi sebagai dasar dalam melakukan prediksi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses implementasi. Dengan demikian, perencanaan menjadi instrumen antisipatif yang membantu pengambil kebijakan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian.
5. Hasil akhir dari perencanaan adalah kebijakan atau keputusan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Kebijakan ini memberikan kejelasan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara operasional.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses merancang perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan di suatu wilayah. Proses ini menggunakan sumber daya yang ada secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan memperhatikan prioritas yang ada. Perencanaan ini mengarahkan kegiatan pembangunan melalui interaksi antara sumber daya manusia, alam, dan lingkungan untuk mendukung investasi. Selain itu, perencanaan harus mempertimbangkan berbagai faktor kompleks seperti kemampuan sumber daya lokal, baik manusia, fisik, maupun keuangan, yang dikenal sebagai pembangunan berbasis potensi daerah. Aspek penataan ruang juga penting karena pembangunan dilakukan dalam wilayah tertentu yang memerlukan pengelolaan ruang yang baik (Primastuti, 2018).⁴

Peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan operasional hingga aspek ideologi dan spiritual. Pemerintah memiliki wewenang dan kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat dan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada tugas pokok

⁴ Primastuti, S. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 12(3), 45–60.

dan fungsi yang diatur oleh peraturan, dengan tiga fungsi utama yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan yang baik menghasilkan keadilan, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan (Rasyid, 2000).⁵

Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar perencanaan dapat berjalan efektif dan diimplementasikan dengan baik (Riyadi & Bratakusumah, 2004).⁶

1. Aspek Potensi dan Masalah

Potensi dan masalah yang ada di lapangan menjadi dasar awal dalam menyusun perencanaan dan analisis pembangunan.

2. Aspek Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Lingkungan internal berada dalam wilayah perencanaan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang memengaruhi hasil pembangunan.

3. Aspek Ruang dan Waktu

Perencanaan harus jelas mengenai kapan dimulai, berapa lama berlangsung, dan kapan evaluasi dilakukan. Aspek ruang mengacu pada penataan ruang wilayah secara menyeluruh, termasuk udara, darat, laut, dan sumber daya alam lainnya, yang dikenal sebagai spatial planning.

4. Aspek Perencana

Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan harus mampu mengoordinasikan dan mengelola proses perencanaan secara menyeluruh, bertindak sebagai mediator dan promotor dalam menyatukan berbagai kepentingan menjadi rumusan pembangunan daerah.

⁵ Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasaguna

⁶ Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

5. Aspek Legalitas Kebijakan

Legalitas sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan hasil perencanaan memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi. Hal ini mencegah penyimpangan dan dampak negatif dari proses pembangunan.

2. Siklus dan Tahapan Pembangunan Daerah

Tahapan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah memiliki peranan krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien. Berikut beberapa tahapan penting dalam perencanaan tersebut:

a. Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah

- 1) Langkah awal dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengenali berbagai permasalahan yang ada sekaligus mengidentifikasi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Proses ini dilakukan melalui analisis situasi, pengamatan langsung di lapangan, serta pengumpulan data yang meliputi aspek demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 2) **Identifikasi Masalah:** Melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemahaman terhadap masalah ini penting agar program yang dirancang dapat memberikan solusi yang tepat sasaran.
- 3) **Analisis Potensi:** Menggali dan mengenali sumber daya yang dimiliki daerah, baik berupa sumber daya alam, potensi ekonomi, sumber daya manusia, maupun aset budaya dan pariwisata yang dapat dikembangkan. Dengan mengetahui potensi ini, perencana dapat menentukan

sektor-sektor yang layak dikembangkan untuk mendukung pembangunan.

- 4) **Pemetaan Sumber Daya dan Aset:** Melakukan inventarisasi terhadap sumber daya yang tersedia, seperti lahan, sumber air, kekayaan alam, infrastruktur yang ada, serta institusi yang berperan dalam pembangunan daerah. Pemetaan ini membantu dalam merancang pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- 5) **Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif melalui dialog dan diskusi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai masalah dan potensi yang mereka rasakan. Partisipasi ini juga memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 6) **Analisis Data dan Informasi:** Mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami pola, tren, dan hubungan antara masalah dan potensi yang ada. Analisis ini menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif.
- 7) **Penyusunan Prioritas dan Rencana Tindak:** Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi, dampak yang diharapkan, serta ketersediaan sumber daya. Rencana tindak yang disusun harus jelas, terukur, dan fokus pada pemecahan masalah serta pemanfaatan potensi daerah.

b. Penetapan Visi dan Misi Pembangunan

Setelah memahami kondisi masalah dan potensi, tahap berikutnya adalah menetapkan visi dan misi pembangunan.

- 1) **Perumusan Visi:** Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh daerah. Visi ini harus mampu menggambarkan cita-cita jangka panjang yang mencerminkan aspirasi masyarakat

dan pemerintah setempat, serta dapat memotivasi semua pihak untuk bekerja bersama.

- 2) **Perumusan Misi:** Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Misi harus spesifik, terukur, dan fokus pada sektor-sektor pembangunan yang menjadi prioritas.
- 3) **Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah:** Visi dan misi harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan kebijakan daerah agar tercipta kesatuan arah pembangunan.
- 4) **Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan:** Proses perumusan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan forum diskusi agar visi dan misi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan bersama.
- 5) **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Visi dan misi perlu dirancang agar cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mungkin terjadi.
- 6) **Pengukuran dan Evaluasi:** Menyusun mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian visi dan misi secara berkala agar dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

c. Analisis Kebutuhan dan Penentuan Prioritas

Pada tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pembangunan yang melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan sektor yang harus menjadi fokus utama. Prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak positif, serta ketersediaan sumber daya yang ada.

d. Perumusan Rencana Pembangunan

Tahap ini mencakup penyusunan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Rencana ini harus mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

- 1) Proses dimulai dengan pengumpulan dan analisis data komprehensif mengenai kondisi daerah.
- 2) Selanjutnya, prioritas pembangunan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tersebut.
- 3) Tujuan dan target pembangunan dirumuskan secara spesifik dan terukur.
- 4) Strategi pembangunan disusun dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada.
- 5) Program dan kegiatan yang konkret dan terintegrasi dirancang untuk mengimplementasikan strategi.
- 6) Mekanisme pengawasan dan evaluasi disiapkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan dapat diperbaiki bila perlu.

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah rencana pembangunan selesai, tahap berikutnya adalah merancang peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan rencana tersebut.

- 1) Tahap awal adalah mengidentifikasi kebutuhan peraturan berdasarkan masalah yang ada dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
- 2) Penyusunan rancangan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan mencakup prinsip dasar, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan.
- 3) Rancangan Perda kemudian dibahas dan disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

- 4) Setelah revisi dan pembahasan, rancangan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda oleh kepala daerah.
- 5) Perda yang telah disahkan disosialisasikan dan diimplementasikan dengan dukungan kelembagaan dan prosedur yang jelas.
- 6) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas Perda, serta dilakukan pembaruan atau revisi sesuai kebutuhan agar tetap relevan dan efektif.

f. Evaluasi dan Monitoring

Tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program.

- 1) **Evaluasi Pembangunan:** Melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan efektivitas program pembangunan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas.
- 2) **Monitoring Pelaksanaan Kebijakan:** Memantau pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan mengidentifikasi kendala yang muncul.
- 3) **Pengumpulan dan Analisis Data:** Mengumpulkan data yang akurat dan menganalisisnya untuk memahami hubungan antara kegiatan dan hasil yang dicapai.
- 4) **Pelaporan Hasil Evaluasi:** Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara transparan untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 5) **Tindakan Perbaikan:** Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
- 6) **Siklus Berkelanjutan:** Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan dapat terus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi yang terjadi.

3. Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan sebuah **proses sistematis dan terstruktur** yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik (BAKRI, 2023).⁷ Dalam penyusunan perencanaan, penggunaan berbagai teknik menjadi krusial guna memastikan bahwa hasil perencanaan tersebut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa teknik perencanaan yang umum diterapkan:

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah teknik analisis strategis yang komprehensif. Teknik ini berfungsi untuk mengidentifikasi **kekuatan internal** (Strengths) yang dimiliki, **kelemahan internal** (Weaknesses) yang perlu diperbaiki, **peluang eksternal** (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan, serta **ancaman eksternal** (Threats) yang berpotensi menghambat. Analisis SWOT sangat serbaguna dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, mulai dari perencanaan pembangunan daerah, pengembangan strategi bisnis, hingga pengambilan keputusan strategis pada tingkat organisasi.

b. Analisis PESTLE

Analisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) merupakan alat analisis makroekonomi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor eksternal yang memengaruhi suatu situasi atau organisasi. Faktor-faktor ini meliputi aspek **politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan**. Melalui analisis PESTLE, perencana dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai tren dan perkembangan di lingkungan eksternal

⁷ BAKRI. (2023). Pengertian Perencanaan Dalam Manajemen: Mempersiapkan Rencana Untuk Mencapai Tujuan.

yang dapat berdampak signifikan terhadap proses perencanaan dan implementasinya.

c. **Analisis Stakeholders**

Analisis stakeholders adalah teknik esensial yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh **pemangku kepentingan** yang terkait dengan suatu situasi atau proyek, serta memahami kepentingan, pengaruh, dan potensi dampak mereka. Dengan melakukan analisis *stakeholders*, perencana dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak terkait telah dipertimbangkan secara adil dan komprehensif dalam proses perencanaan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

d. **Pohon Masalah**

Pohon masalah adalah teknik visual yang efektif untuk mengidentifikasi **akar penyebab** dari suatu masalah utama. Teknik ini melibatkan penggambaran masalah utama di bagian atas, kemudian diikuti dengan cabang-cabang yang secara hierarkis menunjukkan berbagai penyebab langsung dan tidak langsung dari masalah tersebut. Penggunaan pohon masalah sangat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, karena fokus pada penyelesaian akar permasalahan, bukan hanya gejalanya.

e. **Brainstorming**

Brainstorming adalah teknik kolaboratif yang digunakan untuk **menghasilkan ide-ide baru secara spontan dan bebas**. Proses ini melibatkan pengumpulan ide sebanyak mungkin dari semua peserta, tanpa adanya kritik atau penilaian pada tahap awal. Teknik *brainstorming* sangat efektif dalam memfasilitasi pemikiran kreatif dan inovatif, serta membantu dalam menemukan beragam solusi potensial untuk suatu masalah.

f. **Delineation**

Delineation adalah teknik yang berfokus pada **pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil**.

dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah besar menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik, perencanaan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan dapat diimplementasikan secara bertahap. Teknik ini membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek atau inisiatif besar.

g. Scenario Planning

Scenario planning adalah teknik perencanaan strategis yang melibatkan **pengembangan skenario-skenario** tentang kemungkinan masa depan. Teknik ini membantu organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, baik yang optimis maupun pesimis, serta membuat keputusan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap ketidakpastian. Dengan menganalisis berbagai skenario, perencana dapat mengidentifikasi risiko dan peluang potensial.

h. Backcasting

Backcasting adalah pendekatan perencanaan yang unik, di mana proses dimulai dengan **menetapkan tujuan yang diinginkan di masa depan**, kemudian secara mundur merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan *forecasting* yang memproyeksikan dari kondisi saat ini ke masa depan, *backcasting* memberikan arah yang jelas dan terfokus untuk perencanaan, memastikan bahwa setiap langkah berkontribusi pada pencapaian visi jangka panjang.

i. Cost-Benefit Analysis

Cost-Benefit Analysis (CBA) adalah teknik evaluasi kuantitatif yang digunakan untuk **membandingkan biaya dan manfaat** dari berbagai alternatif solusi atau proyek. CBA membantu dalam mengambil keputusan yang paling optimal dari segi efisiensi ekonomi, dengan mempertimbangkan semua biaya (langsung maupun tidak langsung) dan manfaat (moneter maupun non-moneter) yang terkait.

j. *Project Management*

Project Management adalah disiplin ilmu yang komprehensif yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu proyek**. Teknik ini memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. *Project management* melibatkan berbagai tahapan, mulai dari inisiasi, perencanaan detail, eksekusi, pemantauan dan pengendalian, hingga penutupan proyek.

Pemilihan teknik perencanaan yang tepat sangat bergantung pada **konteks dan tujuan spesifik** dari perencanaan itu sendiri. Seringkali, kombinasi dari beberapa teknik perencanaan dapat digunakan secara sinergis untuk menghasilkan output yang paling optimal. Oleh karena itu, teknik-teknik perencanaan ini bukan hanya sekadar alat, melainkan fondasi penting yang membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara lebih efektif, efisien, dan terarah.

4. Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan krusial dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas harus didasari oleh kondisi aktual daerah serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan **perencanaan strategis dan partisipatif** yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat esensial.

a. Pengertian dan Pentingnya Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Perencanaan strategis adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan merumuskan strategi guna mencapai tujuan tersebut. Landasan perencanaan strategis adalah visi dan misi

organisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Sementara itu, **perencanaan partisipatif** merupakan suatu proses perencanaan yang melibatkan beragam **pemangku kepentingan (stakeholders)** dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan ini dapat berasal dari internal organisasi (seperti karyawan, manajemen, dan pemilik) maupun eksternal (misalnya pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas).

Perencanaan strategis dan partisipatif adalah sintesis dari kedua pendekatan tersebut, yakni perencanaan strategis yang diimplementasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan gabungan ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih **komprehensif, efektif, dan berkelanjutan**.

Pentingnya perencanaan strategis dan partisipatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

Perencanaan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan akan secara signifikan meningkatkan **akuntabilitas dan transparansi** organisasi. Hal ini terjadi karena para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, strategi, dan program organisasi.

2. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi** Perencanaan yang bersifat partisipatif mendorong lahirnya **ide-ide dan solusi yang lebih kreatif dan inovatif**. Kontribusi beragam perspektif ini berpotensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya.

3. **Meningkatkan Dukungan dan Komitmen** Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan menumbuhkan **dukungan dan komitmen**

yang lebih kuat terhadap organisasi. Perasaan dilibatkan dan dihargai ini menjadi pemicu loyalitas dan dedikasi.

4. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan** Perencanaan partisipatif menghasilkan rencana yang lebih **komprehensif** karena mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini secara langsung meningkatkan kualitas perencanaan dan memperbesar peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
5. **Meningkatkan Rasa Kepemilikan** Ketika pemangku kepentingan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini akan **meningkatkan rasa kepemilikan** mereka terhadap organisasi atau program. Rasa kepemilikan ini sangat vital untuk keberlanjutan dan implementasi yang sukses.

Secara keseluruhan, perencanaan strategis dan partisipatif adalah pendekatan krusial untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini secara simultan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dukungan, komitmen, kualitas perencanaan, serta rasa kepemilikan di antara para pemangku kepentingan.

b. Prinsip-Prinsip Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Agar mencapai hasil yang optimal, perencanaan strategis dan partisipatif harus didasarkan pada beberapa prinsip fundamental:

1) Partisipasi

- o **Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:** Proses perencanaan harus secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

- **Memperhatikan kepentingan semua pihak:**
Kepentingan semua pihak yang terlibat harus dipertimbangkan secara cermat, dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
- **Membangun komunikasi dan dialog yang terbuka:**
Komunikasi yang transparan dan dialog yang konstruktif antara semua pihak merupakan kunci keberhasilan perencanaan partisipatif.

2) Kejelasan Visi dan Misi

- **Memiliki visi dan misi yang jelas:** Perencanaan harus berlandaskan pada visi dan misi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART).
- **Visi dan misi yang disepakati bersama:** Visi dan misi harus merupakan hasil kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, sehingga tercipta komitmen kolektif.

3) Analisis Situasi

- **Melakukan analisis situasi yang komprehensif:**
Diperlukan analisis mendalam untuk memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) dari organisasi atau daerah yang direncanakan.
- **Melibatkan berbagai data dan informasi:** Analisis situasi harus didukung oleh data dan informasi yang relevan, akurat, dan terkini untuk menghasilkan gambaran yang objektif.

4) Strategi yang Efektif dan Efisien

- **Merumuskan strategi yang efektif dan efisien:**
Strategi yang dirumuskan haruslah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

- **Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia:**

Perencanaan strategi harus realistik dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya lainnya.

5) Fleksibilitas dan Adaptabilitas

- **Perencanaan yang fleksibel dan adaptif:** Perencanaan harus dirancang agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan dinamika lingkungan yang mungkin terjadi.
- **Mempermudah revisi dan penyesuaian:** Mekanisme revisi dan penyesuaian harus mudah dilakukan agar perencanaan tetap relevan dengan perkembangan yang ada.

6) Monitoring dan Evaluasi

- **Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala:** Sistem monitoring dan evaluasi yang teratur wajib diterapkan untuk memastikan bahwa implementasi perencanaan berjalan sesuai target.
- **Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi:** Hasil dari monitoring dan evaluasi harus menjadi dasar untuk melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap perencanaan jika diperlukan, demi peningkatan berkelanjutan.

7) Akuntabilitas dan Transparansi

- **Akuntabilitas terhadap semua pihak:** Seluruh proses perencanaan harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat dan terdampak.
- **Transparansi dalam proses pengambilan keputusan:** Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, menciptakan kepercayaan dan legitimasi.

8) Keberlanjutan

- **Memastikan keberlanjutan perencanaan:**
Perencanaan harus dirancang untuk memiliki dampak jangka panjang dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
- **Mempertimbangkan dampak jangka panjang:** Setiap aspek perencanaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, aspek sosial, dan kondisi ekonomi.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, perencanaan strategis dan partisipatif dapat menghasilkan rencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas (disebut juga *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) memerlukan perhatian terhadap beberapa asas fundamental. Asas-asas ini mencakup prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Pancasila** sebagai asas hukum umum, prinsip-prinsip **negara berdasar atas hukum**, serta **asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi**. Selain itu, asas-asas yang dikembangkan oleh para ahli hukum juga menjadi pedoman penting dalam pembentukan undang-undang (Yuliandi, 2010).

Dalam konteks penyusunan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), **naskah akademik** menjadi prasyarat yang tidak terpisahkan. Naskah akademik ini disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah, berfungsi sebagai

dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi suatu rancangan peraturan. Isi naskah akademik meliputi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin dicapai, serta ruang lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan dari rancangan peraturan tersebut. Naskah akademik sejatinya merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah hukum yang dikaji secara mendalam dari perspektif **teoretis dan sosiologis**. Secara **teoretis**, naskah akademik harus mencakup kajian tentang:

- **Dasar Filosofis:** Merupakan landasan pemikiran atau pandangan mendalam yang menjadi cita-cita atau nilai luhur saat menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya dasar filosofis adalah untuk mencegah pertentangan antara peraturan yang dibentuk dengan nilai-nilai hakiki seperti etika, adat, atau agama yang hidup di masyarakat.
- **Dasar Yuridis:** Ini adalah ketentuan hukum yang menjadi landasan formal (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan. Dasar yuridis terbagi menjadi dua:
 - **Formil:** Landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan (*bevoegdheid*) kepada suatu instansi pemerintah untuk membuat aturan tertentu.
 - **Materiil:** Dasar hukum yang berkaitan dengan substansi atau objek permasalahan yang akan diatur. Pentingnya dasar yuridis ini adalah untuk memastikan peraturan memiliki pijakan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- **Dasar Politis:** Merupakan kebijakan politik yang menjadi fondasi bagi arah dan pengarahan tata laksana pemerintahan. Dengan adanya dasar politis, diharapkan produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sementara itu, secara **sosiologis**, naskah akademik disusun dengan mengkaji **realitas sosial** di masyarakat. Ini meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial-ekonomi, serta nilai-nilai yang berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak tercerabut dari akar-akar sosial dan kebutuhan riil masyarakat.

Kajian teoretis dan sosiologis dalam naskah akademik dilakukan dengan **metode ilmiah**, khususnya **penelitian hukum** (baik normatif maupun empiris). Hal ini memastikan validitas hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis atau instan tanpa kajian mendalam. Sebaliknya, proses ini harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mempertimbangkan dasar teoritis dan sosiologis, serta mewakili kepentingan pihak berwenang, guna mencegah penolakan saat diterapkan di masyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, memiliki ciri-ciri penting:

- **Bersifat Umum dan Komprehensif:** Peraturan hendaknya memuat kajian yang lengkap, luas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki pemahaman yang seragam.
- **Bersifat Universal:** Peraturan harus diberlakukan secara adil dan sama bagi seluruh warga masyarakat, sejalan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum. Peraturan dirancang untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya, bukan untuk kasus-kasus tertentu.
- **Memiliki Kekuatan untuk Mengoreksi Diri:** Umumnya, peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang

memungkinkan adanya peninjauan kembali untuk perbaikan atau penyesuaian di kemudian hari.

Menurut Sugeng Istanto (2007), dalam kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), terdapat asas-asas penting dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik:

- **Asas Kejelasan Tujuan:** Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai.
- **Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat:** Setiap jenis Perda harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Pelanggaran asas ini dapat menyebabkan peraturan tersebut batal demi hukum.
- **Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:** Pembentukan Perda harus memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis peraturan dan dasar perundang-undangan yang berlaku (misalnya, berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah).
- **Asas Dapat Dilaksanakan:** Peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan efektivitas implementasinya di masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan:** Peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Asas Kejelasan Rumusan:** Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang jelas serta mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi.
- **Asas Keterbukaan:** Proses pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pembahasan, harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Keterbukaan ini bertujuan agar peraturan yang terbentuk bersifat populer dan efektif dalam penerapannya.

2. Asas-asas dalam Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diatur oleh **Asas Umum Penyelenggaraan Negara**. Asas-asas ini menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

a. Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

- **Asas Kepastian Hukum:** Setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, patut, dan adil. Ini menekankan pentingnya legalitas dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah.
- **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:** Menjadi fondasi bagi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan semua aktivitas penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang terorganisir dan harmonis.
- **Asas Kepentingan Umum:** Mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas dengan cara yang aspiratif (menampung keinginan rakyat), akomodatif (menyesuaikan diri), dan selektif (memilih yang terbaik). Kepentingan publik selalu menjadi prioritas.
- **Asas Keterbukaan:** Membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Namun, hak privasi individu, rahasia golongan, dan rahasia negara tetap dilindungi.
- **Asas Proporsionalitas:** Menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan setiap pihak menjalankan perannya secara seimbang.

- **Asas Profesionalitas:** Mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Ini menjamin bahwa tugas-tugas negara dilaksanakan oleh individu yang kompeten dan berintegritas.
- **Asas Akuntabilitas:** Menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Prinsip Pokok dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Selain asas umum penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan daerah juga berpegang pada prinsip-prinsip pokok yang mengarahkan proses perencanaan dan implementasinya:

- **Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:** Pembangunan nasional diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang bersumber dari sila pertama Pancasila.
- **Asas Manfaat:** Semua upaya pembangunan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengembangkan potensi warga negara, sambil melestarikan nilai luhur budaya bangsa dan fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
- **Asas Demokrasi Pancasila:** Pembangunan dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mufakat.
- **Asas Adil dan Merata:** Pembangunan diselenggarakan sebagai usaha bersama yang hasilnya dapat dinikmati

secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

- **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan:** Pembangunan harus menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, seperti dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat, serta pusat dan daerah.
- **Asas Hukum:** Penyelenggaraan pembangunan nasional oleh warga negara dan penyelenggara negara harus patuh pada hukum yang berlaku secara adil dan benar. Negara juga berkewajiban menegakkan dan menjamin kepastian hukum bagi setiap individu.
- **Asas Kemandirian:** Pembangunan nasional harus didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri, serta menjunjung tinggi kepribadian bangsa Indonesia.
- **Asas Kejuangan:** Masyarakat dan penyelenggara negara harus memiliki mental, tekad, jiwa, semangat pengabdian, disiplin tinggi, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
- **Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:** Pembangunan nasional harus memanfaatkan dan menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin rakyat.

c. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga berpedoman pada asas-asas yang mirip dengan asas umum penyelenggaraan negara, namun dengan penambahan beberapa poin penting yang relevan dengan konteks daerah:

- **Kepastian Hukum:** Kebijakan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan.

- **Tertib Penyelenggara Negara:** Menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian pemerintahan.
- **Kepentingan Umum:** Mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- **Keterbukaan:** Memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan tetap melindungi hak asasi dan rahasia negara.
- **Proporsionalitas:** Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- **Profesionalitas:** Mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- **Akuntabilitas:** Setiap kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
- **Efisiensi:** Berorientasi pada penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelenggaraan negara.
- **Efektivitas:** Berorientasi pada pencapaian tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- **Keadilan:** Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan proporsional bagi setiap warga negara.

Singkatnya, baik perencanaan pembangunan nasional maupun pelaksanaan pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, semuanya diikat oleh serangkaian asas yang saling melengkapi. Asas-asas ini menjadi pilar utama untuk menciptakan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Pedoman utama penyusunan ini mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025**, yang khusus memuat Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, juga menjadi acuan krusial dalam proses ini.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029, pemerintah daerah mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan yang komprehensif, dibagi menjadi dua orientasi utama: berorientasi pada proses dan berorientasi pada substansi. **Pendekatan berorientasi pada proses** meliputi empat aspek. Pertama, **pendekatan teknokratik**, yang dilaksanakan dengan memanfaatkan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara rasional. Kedua, **pendekatan partisipatif**, yang menekankan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dan membangun dukungan. Ketiga, **pendekatan politis**, di mana visi dan misi Kepala Daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan, lalu dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keempat, **pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, sebuah proses penyelarasan hasil perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah pembangunan berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 juga menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yang terdiri dari tiga aspek. Pertama, pendekatan holistik-tematik, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor yang saling berkaitan, termasuk potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan. Kedua, pendekatan integratif, di mana beberapa kewenangan disatukan ke dalam satu proses terpadu dengan fokus yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif. Ketiga, pendekatan spasial, yang mempertimbangkan dimensi keruangan atau geografis dalam perencanaan, termasuk tata guna lahan dan distribusi pembangunan di seluruh wilayah daerah. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, diharapkan RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, relevan, dan efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rembang diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rembang terletak pada pesisir utara Pulau Jawa dan menghadapi sejumlah permasalahan geografis yang cukup kompleks dalam lima tahun ke depan. Salah satu isu utama berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan yang semakin terasa setiap tahunnya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan, dari angka 68,10 pada tahun 2020 menjadi 66,96 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan memburuknya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan tekanan aktivitas manusia terhadap ekosistem.

Potensi bencana alam menjadi tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Wilayah pesisir Kabupaten Rembang

menghadapi risiko gelombang pasang dan abrasi sebagai dampak pemanasan global serta kerusakan ekosistem pantai. Indeks Risiko Bencana tahun 2024 tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 114,24. Banjir dan tanah longsor menjadi bencana musiman yang kerap melanda saat musim hujan. Kerusakan daerah tangkapan air di kawasan hulu serta kemiringan lereng yang terjal memperparah kondisi ini karena tanah dan sungai tak lagi mampu menahan limpasan air hujan dalam volume besar.

Permasalahan timbulan sampah juga memerlukan perhatian serius. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat setiap tahun, sementara pengelolaannya belum maksimal. Tahun 2023, hanya 33,29% sampah yang berhasil dikelola. Timbunan sampah yang tak tertangani memperburuk pencemaran lingkungan, menyebabkan penyumbatan saluran air, dan berkontribusi pada risiko banjir serta pencemaran sumber air bersih, terutama akibat limbah plastik.

Kelestarian kawasan lindung terganggu oleh aktivitas tambang dan pembangunan industri. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat meliputi menurunnya produktivitas lahan, meningkatnya pencemaran udara, munculnya bencana lingkungan, serta terjadinya konflik sosial. Kerusakan ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekologi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Ketersediaan air bersih mengalami tekanan akibat rusaknya daerah tangkapan air di Pegunungan Kendeng dan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Eksplorasi yang tak terkendali menyebabkan penurunan debit air secara signifikan. Hilangnya tutupan vegetasi membuat air hujan tidak dapat terserap sempurna ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan luapan banjir.

Struktur kependudukan Kabupaten Rembang menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, yaitu sebesar 70,04%. Kondisi ini menyimpan potensi pembangunan sekaligus menuntut

perhatian terhadap penyediaan fasilitas umum, sarana sosial, serta penguatan karakter kebangsaan, spiritualitas, dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Persentase penduduk lanjut usia mencapai 14,61% pada tahun 2024. Peningkatan ini menuntut perhatian lebih pada aspek jaminan kesehatan dan pelayanan sosial, agar kelompok lansia tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan ekonomi yang sempat membaik pasca pandemi Covid-19, yaitu 3,85% pada tahun 2021 dan 5,55% pada tahun 2022, kembali mengalami perlambatan menjadi 5,08% pada tahun 2024. Fluktuasi pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih rentan terhadap tekanan eksternal maupun internal, dan perlu upaya konsolidasi sektor-sektor strategis agar mampu menopang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Angka kemiskinan masih tergolong tinggi dan penurunannya berjalan lambat. Tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,02%, hanya sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 14,17%. Sementara itu, target Sustainable Development Goals (SDG's) menetapkan penurunan angka kemiskinan menjadi nol persen pada tahun 2030. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena kemiskinan memiliki dampak multidimensi yang dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Rata-rata lama sekolah tahun 2024 tercatat 8,17 tahun, setara dengan jenjang pendidikan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap

pekerjaan yang layak. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya minat menyelesaikan pendidikan, terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, keterbatasan akses pendidikan berkontribusi terhadap terjebaknya masyarakat dalam lingkar kemiskinan.

Kesehatan masyarakat belum menunjukkan hasil optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) masih berada pada angka 0,35, tergolong dalam kategori "keluarga tidak sehat". Layanan kesehatan belum merata dan berkualitas, ditandai oleh keterbatasan infrastruktur serta jumlah tenaga medis yang masih minim. Rendahnya kualitas layanan kesehatan meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan produktivitas ekonomi. Selain itu, edukasi kesehatan yang masih terbatas membuat pola hidup sehat sulit diterapkan secara konsisten dalam masyarakat.

Permasalahan pengangguran masih belum tertangani secara optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,84%, meningkat dari 2,60% pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Meskipun sebagian masyarakat telah menempuh pendidikan, peluang kerja yang berkualitas masih terbatas, termasuk akses terhadap modal dan pelatihan keterampilan kerja.

Keterbatasan akses permodalan menjadi kendala utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses dan persyaratan dalam memperoleh pembiayaan masih tergolong rumit, sehingga banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dukungan pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses sangat dibutuhkan agar UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, penyandang disabilitas, dan lansia belum tercapai secara optimal. Ketimpangan gender masih terlihat dalam berbagai aspek, seperti

rendahnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2023 tercatat 58,22%, masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah sekitar. Hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, belum sepenuhnya terpenuhi. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan perlakuan setara. Sementara itu, penduduk lansia terus bertambah dan membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, hingga akses terhadap sarana dan prasarana publik yang ramah lansia.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan manfaat besar namun juga membawa tantangan sosial budaya. Di satu sisi, kemudahan akses teknologi mendukung pembelajaran, promosi produk, serta pertukaran budaya. Namun di sisi lain, eksposur terhadap konten asing di media sosial mulai memengaruhi gaya hidup generasi muda, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya lokal yang semakin terpinggirkan. Ketergantungan pada budaya luar berpotensi mengikis identitas kebudayaan dan mengurangi apresiasi terhadap warisan lokal. Apabila tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap jati diri bangsa dan ketahanan sosial budaya masyarakat.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan dalam aspek daya saing di Kabupaten Rembang masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu persoalan utama terletak pada rendahnya daya saing perekonomian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan kontribusi. Tahun 2022 sektor ini menyumbang 23,89% namun menurun menjadi 22,39% pada tahun 2024. Sebaliknya, sektor industri pengolahan

menunjukkan peningkatan, dari 23,29% pada 2022 menjadi 24,38% pada 2024. Lahan pertanian Rembang menghasilkan komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, serta hortikultura, namun produksinya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya antara lain sistem irigasi yang belum memadai, ketergantungan pada curah hujan, serta dampak perubahan iklim seperti El Niño dan La Niña yang memicu gagal panen. Ketidaksiapan teknologi dan keterbatasan kapasitas petani serta pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga memperburuk kondisi tersebut. Sementara itu, sektor perikanan budidaya yang menjadi potensi wilayah pesisir juga menunjukkan penurunan produksi. Penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Kualitas sumber daya manusia turut menjadi sorotan penting dalam pembangunan daya saing. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Rata-rata lama sekolah pun masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, layanan kesehatan juga belum sepenuhnya merata dan memadai. Permasalahan seperti angka kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk, serta pelayanan kesehatan dasar masih menjadi pekerjaan rumah. Kekurangan tenaga medis dan belum memadainya fasilitas pelayanan kesehatan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kapasitas dan kualitas infrastruktur menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sarana prasarana seperti gedung layanan publik, jalan, jembatan, dan jaringan distribusi sangat mempengaruhi mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten yang terletak di jalur strategis Pantura, Rembang masih menghadapi banyak kendala

dalam hal infrastruktur. Banyak jalan kabupaten belum dalam kondisi baik sehingga menghambat distribusi barang dan jasa. Jalan di wilayah pelosok, terutama yang rawan bencana, juga seringkali sulit dilalui. Selain itu, ketersediaan air baku masih terbatas. Sumber air berasal dari kawasan lindung Pegunungan Karst yang mulai terancam karena aktivitas pertambangan. Kelestarian kawasan tangkapan air perlu dijaga untuk menjamin keberlangsungan pasokan air bagi kebutuhan rumah tangga, industri, pariwisata, dan kegiatan lainnya.

Struktur demografi menunjukkan angka ketergantungan penduduk yang cukup tinggi. Tahun 2023 tercatat angka ketergantungan sebesar 41,55% dan meningkat menjadi 42,77% pada tahun berikutnya. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 43 penduduk usia non-produktif. Kondisi ini memberi tekanan tambahan terhadap sistem pelayanan sosial dan ekonomi.

Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rembang pun masih belum optimal. Tahun 2023 nilai IDSD berada pada angka 3,10 (update Agustus 2024), masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,89. Rendahnya indeks ini mencerminkan masih lemahnya kekuatan daerah dalam aspek ekonomi, sosial, serta kelembagaan untuk bersaing secara regional maupun nasional.

4. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Rembang masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal, terutama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya perbaikan birokrasi seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas regulasi, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah

memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang tahun 2024 tercatat sebesar 88,76, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 91,11. Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Kondisifitas wilayah juga menunjukkan penurunan. Indeks ketenteraman dan ketertiban yang semula sebesar 179 pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 160 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan keamanan belum terjaga secara konsisten, padahal keduanya merupakan prasyarat penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Integrasi sistem informasi pemerintahan juga masih belum optimal. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rembang pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,64, lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah yang berada pada angka 4,26. Rendahnya indeks ini mencerminkan belum terpadunya sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan modern. Penerapan SPBE yang terintegrasi secara baik akan mendorong peningkatan layanan publik serta efektivitas administrasi pemerintahan.

Kualitas pelayanan publik pun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 tercatat sebesar 4,39. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan kualitas layanan yang prima. Pelayanan publik yang baik seharusnya memberikan kemudahan, kecepatan, serta kepastian kepada masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk layanan pemerintahan.

Berbagai indikator tersebut mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Rembang masih memerlukan peningkatan secara menyeluruh. Capaian yang belum optimal menjadi tantangan sekaligus peluang perbaikan ke depan, agar

pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah Kabupaten Rembang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini kemudian menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM karena kualitas SDM yang baik tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang masih memiliki pekerjaan berat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat. Jika dilihat dari capaian indikator-indikator yang berkaitan dengan SDM, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya optimal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Rembang pada lima tahun ke depan harus menyiapkan SDM yang berkualitas serta berdaya saing, agar dapat mencapai Kabupaten Rembang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Serta, mencegah ketertinggalan dari daerah lainnya yang juga mempunyai harapan untuk berkembang dan maju. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, perlu dilakukan peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial). Harapannya, ketika masyarakat memiliki pendidikan serta kesehatan yang baik, maka peluang meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dapat dicapai sehingga kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Implementasi *City Branding*

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan, sebab hal ini memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayahnya. Pengembangan potensi ekonomi daerah diharapkan tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi turut memberikan kontribusi pada pembangunan tingkat provinsi dan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Rembang mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan, seperti sektor pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, pegaraman, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, industri, hingga pariwisata alam, religi, dan sejarah. Hilirisasi sumber daya alam menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Letak geografis Rembang yang strategis pada jalur pantai utara Jawa mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi pertanian, perikanan, kelautan, dan industri pengolahan belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga Pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan agar Rembang mampu bersaing dengan daerah sekitar. Harapan pertumbuhan ekonomi positif dalam lima tahun ke depan sangat bergantung pada optimalisasi berbagai sektor tersebut.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berperan besar dalam memperkuat ekonomi daerah. Terdapat 32 objek wisata unggulan, meliputi wisata religi, budaya, dan alam, seperti Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Pantai Karangjahe, hingga

Old Town Heritage. Tren kunjungan wisatawan meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, dan cenderung terbatas. Pengembangan pariwisata perlu menjadi perhatian utama karena hal ini berpotensi membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lasem berpotensi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional berkat kekayaan sejarah dan budaya, sejak masa Majapahit, kolonial Belanda, hingga pergerakan nasional. Bangunan bersejarah, tradisi Tionghoa, dan batik Lasem memperkuat identitas budaya setempat. Penetapan status ini akan meningkatkan daya tarik wisata, melindungi bangunan bersejarah, serta membuka peluang penelitian dan pendidikan mengenai sejarah dan budaya Lasem. Status Cagar Budaya Nasional juga meningkatkan kebanggaan masyarakat dan memperkuat identitas nasional.

Penetapan wajah kota dan *city branding* menjadi strategi penting untuk membangun identitas dan daya tarik Kabupaten Rembang. Strategi ini turut membantu dalam pengembangan sektor pariwisata. Lebih lanjut, mampu menciptakan citra positif, menarik wisatawan, serta meningkatkan investasi di sektor pariwisata, properti, dan industri. Dukungan terhadap UMKM lokal, pelestarian situs bersejarah, serta peningkatan infrastruktur dan layanan publik turut dipicu oleh *city branding* yang efektif. Kampanye pemasaran dan pelibatan masyarakat memastikan identitas kota mencerminkan nilai serta aspirasi lokal.

Langkah strategis melalui penetapan wajah kota dan *city branding* membawa banyak manfaat, seperti peningkatan pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan kekayaan budaya dan sejarah, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan,

dapat memperkuat identitas juga daya saing Kabupaten Rembang di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) serta Penanganan Masalah Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia

Kesenjangan sosial masih menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah yang ditandai oleh kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan Kabupaten Rembang mencapai 14,02%, menempatkan Kabupaten Rembang pada posisi ketujuh tertinggi di Jawa Tengah. Masalah ini merupakan masalah kompleks sehingga perlu segera ditangani agar tidak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk potensi gangguan keamanan akibat tekanan ekonomi. Pengurangan kemiskinan penting karena berkaitan erat dengan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi sehingga perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait.

Upaya pengurangan kemiskinan meliputi peningkatan akses pangan sehat, air bersih, dan layanan kesehatan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat. Selain itu, memastikan anak-anak mendapat pendidikan berkualitas dan meningkatkan literasi merupakan fokus utama dalam hal ini. Pengurangan kemiskinan turut membuka peluang ekonomi bagi individu dan komunitas, seperti pekerjaan lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan produktif sehingga diharapkan mampu meningkatkan keamanan wilayah.

Ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran masih sering terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan

kebutuhan pasar kerja, kurangnya keterampilan dan kreativitas penduduk usia produktif, serta terbatasnya akses informasi peluang usaha menjadi penyebab pengangguran. Dalam upaya pengurangan pengangguran, diperlukan kebijakan dan partisipasi aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Isu mengenai ketimpangan gender perlu diatasi agar tercipta kesetaraan, termasuk perlindungan perempuan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak masih perlu ditingkatkan, mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak hidup dan perkembangan optimal. Hak lanjut usia meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, kemudahan akses fasilitas umum, layanan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk hak kesetaraan, akses layanan publik, perlindungan dari kekerasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

4. Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Isu utama dalam tata kelola pemerintahan adalah menciptakan sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan masyarakat. Salah satu upaya penting untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi serangkaian langkah dan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah agar administrasi berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama reformasi ini menciptakan sistem yang responsif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Proses reformasi birokrasi harus bersifat berkelanjutan dan tidak terburu-buru, berfokus pada peningkatan pelayanan publik serta kualitas tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang efektif dan efisien turut berperan dalam menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif. Pencapaian hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendukung tujuan pembangunan ekonomi daerah. Implementasi reformasi birokrasi jangka panjang akan mengarahkan Kabupaten Rembang menuju visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan sebab hal ini memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat mampu meningkatkan kesehatan manusia serta menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat juga mendukung pertanian berkelanjutan sehingga produksi pangan tetap terpenuhi, sekaligus melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pelestarian lingkungan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air, udara, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rembang menunjukkan tren penurunan akibat kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian. Penurunan ini meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir yang disebabkan berkurangnya tutupan lahan, terutama akibat aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung. Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan terjadinya perubahan iklim, seperti fenomena El Niño dan La Niña yang dampaknya belum dapat diantisipasi secara optimal.

Dampak penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim sering menimbulkan kerusakan parah akibat bencana. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan upaya pemulihan lingkungan, penghijauan, dan pelarangan aktivitas tambang di kawasan lindung dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Peran aktif perusahaan swasta dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya ini.

Timbunan sampah di Kabupaten Rembang mencapai 765,47 m³ per hari. Hal ini berbanding terbalik dengan besaran pengelolaan sampah dengan metode 3R hanya sekitar 0,03% atau 0,5 m³ per hari yang terbatas di Kecamatan Rembang. Sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berasal dari permukiman dan non-permukiman, dengan volume total 113,136 m³ per hari pada tahun 2022 yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang.

Penanganan masalah sampah memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rembang telah merancang program RDF (*Refuse Derived Fuel*) sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah sekaligus memenuhi kebutuhan energi. RDF mengolah sampah menjadi sumber energi alternatif yang bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon. Optimalisasi program ini membutuhkan dukungan regulasi, teknologi, infrastruktur, serta komitmen kuat agar dapat terealisasi secara efektif.

6. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah

Keberadaan jalur Pantura dan jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan seluruh kecamatan dan desa menjadi infrastruktur utama dalam sistem transportasi nasional, wilayah, dan lokal yang mendorong pertumbuhan daerah. Sepanjang koridor Pantura di Kabupaten Rembang berkembang

berbagai aktivitas ekonomi seperti industri, jasa, perdagangan, serta transportasi darat dan laut. Infrastruktur jalan dan jembatan, didukung oleh ketersediaan air baku, listrik, dan telekomunikasi, menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensi pantai melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum, yang terintegrasi dengan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

Kondisi daerah yang relatif berkembang di pantai utara menimbulkan kesenjangan dengan wilayah selatan yang terbatas dalam hal mobilitas barang dan manusia sehingga pertumbuhan daerah cenderung lambat. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa alokasi pembangunan afirmatif dan fiskal ke wilayah selatan agar pembangunan lebih merata.

Kemudian, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, seperti kurang optimalnya pengaturan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman, serta kondisi infrastruktur air minum, drainase, persampahan, dan air limbah yang belum memadai. Infrastruktur pelabuhan dan pengelolaan air permukaan untuk menampung kelebihan air saat musim hujan juga belum optimal.

Peluang pengembangan infrastruktur terbuka besar karena Kabupaten Rembang merupakan simpul transportasi darat dan memiliki potensi terminal barang untuk mengelola arus barang yang meningkat. Keunggulan sebagai *waterfront city* membuka peluang pengembangan kota bahari yang juga dapat memicu pertumbuhan daerah sekitar. Namun, risiko bencana seperti banjir, abrasi, tanah longsor, kekeringan, dan fluktuasi harga bahan bangunan akibat inflasi nasional masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif agar pengembangan wilayah berjalan baik.

Rencana pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api di Kabupaten Rembang menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan. Kehadiran tol dan kereta api akan meningkatkan konektivitas antar daerah, memperkuat jalur Pantura sebagai penghubung utama, dan menyediakan jalur alternatif melalui jalan provinsi Rembang-Grobogan dan Rembang-Blora. Gangguan di jalur Pantura, terutama akibat banjir, sangat berdampak pada lalu lintas barang dan jasa. Pembangunan tol dan reaktivasi kereta api sebagai simpul transportasi barang dan jasa diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai aspek pendukung agar proyek ini dapat segera terealisasi.

Pembangunan jalan lingkar Kabupaten Rembang memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan lingkar dapat mengalihkan lalu lintas dari pusat kota, mengurangi kemacetan, memperlancar arus kendaraan, dan menghemat waktu serta biaya operasional. Jalan ini juga meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka akses ke daerah sulit dijangkau, serta mendorong perkembangan ekonomi dan sosial. Pengurangan kepadatan lalu lintas di pusat kota juga menurunkan risiko kecelakaan dan mempermudah akses layanan darurat. Jalan lingkar membantu penyebaran pembangunan kota secara merata dan menarik investasi swasta domestik maupun asing yang mendukung pembangunan ekonomi.

Pembangunan jalan lingkar memiliki dampak strategis luas dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Perencanaan dan pelaksanaan yang matang sangat penting agar manfaat tersebut dapat diraih secara optimal.

Pembangunan pelabuhan nasional Sluke juga memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi, konektivitas internasional, dan pengembangan wilayah, memberikan dampak strategis signifikan untuk mendukung kemajuan daerah.

7. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan wilayah Jawa Tengah sebagai penghasil pangan nasional dalam 20 tahun ke depan. Kabupaten Rembang memiliki kontribusi besar pada PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sekitar 35,25% penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, nelayan, atau di bidang perikanan. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Rembang menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini ditandai oleh peningkatan indeks ketahanan pangan selama lima tahun terakhir.

Modernisasi sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Aspek keterjangkauan meliputi distribusi, stabilitas pasokan dan harga, manajemen stok, daya beli masyarakat, serta akses pasar dan informasi. Aspek pemanfaatan melibatkan perbaikan pola konsumsi, diversifikasi makanan, peningkatan gizi, serta keamanan dan mutu pangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat keselarasan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan posisi dari Peraturan Daerah guna menghindari tumpang tindih peraturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini berfungsi sebagai bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan umum terkait perencanaan pembangunan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam Pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana

pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Terkait pendekatan perencanaan pembangunan, Pasal 261 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diharmonisasikan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Dalam Pasal 262, dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah haruslah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pasal 263 menyatakan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJPD serta RPJMD ditetapkan melalui Perda, dan RKPD ditetapkan melalui Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 265 dinyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Terkait penetapan Perda Perda RPJPD dan RPJMD, dalam Pasal 266 disebutkan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dijelaskan dalam Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh

bupati/walikota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama dengan DPRD akan melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 274 dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan RPJMD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

- a. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

- 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - 2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - 3) rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
 - 4) penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - 6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - 7) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - 8) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - 9) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- 1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - 4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - 5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - 6) penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD. Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- 1) rencana tata ruang wilayah beserta rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- 2) Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan
- 3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

- h. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi proses disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- 1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- 2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- 4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial.

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pasal 11 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa:

1. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
2. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
5. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada eplanning. Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Pasal 15 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disebutkan dalam Pasal 16, bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dijelaskan dalam Pasal 17, bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 41 bahwa penyusunan RPJMD meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim RPJMD;
- b. Orientasi mengenai RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa Rancangan Awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Forum konsultasi publik Daerah Kabupaten/Kota melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi public bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi public kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

Dalam pasal 50 dijelaskan bahwa Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan, yang dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilantik.

Dalam pasal 56 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan

saran dari Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang menyampaikan penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Dalam pasal 69 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam pasal 70 dijelaskan bahwa Bupati/Wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

E. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terkait penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
2. Rencana Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kajian Lingkungan Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
5. Pendekatan holistic-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, yaitu:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang didalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota/ Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

7. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah
8. Dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

A. Bab I Pendahuluan

Bab I paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang;
- b. Dasar hukum penyusunan;
- c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- d. Maksud dan tujuan; dan
- e. Sistematika penulisan.

B. Bab II Gambaran Umum Daerah

- a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Aspek geografi dan demografi;
 - 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Aspek Daya Saing Daerah;
 - 4) Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

1. Standar Pelayanan Minimal;
2. Kerjasama daerah;
3. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
4. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

- b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024

- (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
- c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
- 1) Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - 2) Isu strategis daerah.
- C. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - 1) Visi dan Misi; dan
 - 2) Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - 2) Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- D. Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - 2) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - 2) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
- E. Bab V Penutup

Bab ini memuat mengenai kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan peraturan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Landasan ini menggambarkan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus berakar pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia yang mencerminkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi dan misi kepala daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam perumusan peraturan daerah. Penyusunan RPJMD memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa yang telah menjadi landasan berbangsa dan bernegara, sehingga pembangunan daerah tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang mendalam. Hal ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, dan sumber norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembangunan Kabupaten Rembang, landasan filosofis ini menegaskan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- Memajukan kesejahteraan umum,
- Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, setiap program dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Rembang harus mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, sehingga pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan di Kabupaten Rembang harus merefleksikan implementasi nilai-nilai Pancasila, yang antara lain meliputi:

1. **Landasan spiritual dan moral** bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai pondasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. **Penghormatan terhadap hak asasi manusia**, peningkatan martabat warga negara, dan penghapusan segala bentuk ketidakadilan sosial.
3. **Penguatan persatuan dan kesatuan bangsa**, yang diwujudkan melalui semangat gotong royong dan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
4. **Musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan**, yang mencerminkan demokrasi Pancasila dan menghargai keberagaman.
5. **Pemerataan pembangunan**, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Landasan filosofis ini juga menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Rembang harus menyentuh aspek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan moral. Pembangunan manusia dan masyarakat secara menyeluruh menjadi tujuan utama, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman yang mengarahkan seluruh proses pembangunan. Selain itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara merata, tidak hanya menguntungkan sebagian golongan atau wilayah tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rembang. Hal ini penting agar pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

secara adil dan berkeadilan sosial, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan di Kabupaten Rembang juga harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju. Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 bertujuan agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dengan landasan filosofis yang kuat ini, RPJMD Kabupaten Rembang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi cermin nilai-nilai luhur bangsa yang mengarahkan pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal Kabupaten Rembang yang kaya akan budaya, sejarah, dan sumber daya alam.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan bahwa setiap peraturan dan kebijakan pembangunan yang disusun harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan ini didasarkan pada fakta-fakta empiris mengenai perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Rembang, yang terus berubah seiring waktu dan memunculkan berbagai tantangan serta peluang pembangunan.

Kabupaten Rembang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar, seperti lahan pertanian yang subur, sumber daya perikanan, serta masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor agraris dan perdagangan. Namun, daerah ini juga menghadapi sejumlah masalah sosial dan lingkungan yang kompleks, antara lain tingkat kemiskinan yang masih perlu ditekan, ketimpangan ekonomi antarwilayah, penurunan daya dukung lingkungan, dan risiko bencana alam yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, kondisi demografis Kabupaten Rembang yang didominasi oleh penduduk usia produktif memberikan peluang sekaligus tantangan dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal. Dinamika sosial yang terjadi, seperti urbanisasi, perubahan pola konsumsi, dan perkembangan teknologi informasi, juga memengaruhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang memegang peranan strategis sebagai pengelola dan fasilitator pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mengatasi permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun melalui proses perencanaan yang partisipatif dan inklusif, melibatkan berbagai unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta lembaga pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas. Proses perencanaan pembangunan jangka menengah ini dilakukan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga *bottom-up*, sehingga mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

RPJMD Kabupaten Rembang disusun sebagai bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara sosiologis, RPJMD menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Pemerintah daerah menitikberatkan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat jaringan sosial dan kelembagaan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

Selain itu, pembangunan daerah harus responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi, serta mampu mengantisipasi dampak sosial dari pembangunan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, RPJMD juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan landasan sosiologis yang kuat ini, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman strategis yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan memanfaatkan peluang pembangunan, sehingga dapat mewujudkan visi "Rembang Sejahtera" yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjelaskan bahwa peraturan yang disusun bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum penyusunan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah selama lima tahun. Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap Sekretariat Negara);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322, Lembaran Lengkap Sekretariat Kabinet);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3)

Dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun

2025-2029 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta menyediakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Landasan yuridis ini menjadi pijakan yang penting agar RPJMD Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP, MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan ruang lingkup isi dari Rancangan Peraturan Daerah. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rembang.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Rembang untuk periode 20 (duapuluhan) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- k. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
- l. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- m. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

- n. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- o. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- p. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- q. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
- r. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- s. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
- t. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
- u. Strategi adalah rencana tindakan yang kprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
- v. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
- w. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

- x. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
 - y. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
 - z. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
- aa. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
 - bb. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
 - cc. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang meliputi:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Ruang Lingkup
- Bab III Pengendalian dan Evaluasi
- Bab IV Perubahan RPJMD
- Bab V Ketentuan Peralihan
- Bab VI Ketentuan Penutup

3. Ketentuan Saksi

Tidak ada

4. Ketentuan Peralihan

Apabila RPJMD Tahun 2030–2034 belum selesai disusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 akan mengacu pada RPJPD 2025–2045, RPJMD Tahun 2025-2029, serta merujuk pada RPJMN 2025–2029.

5. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dalam memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat, pengundangan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah, sekaligus memberikan arah dan pedoman pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Secara sosiologis, RPJMD menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Rembang, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan sosial yang ada.
3. Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang harus menjadi prioritas utama dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Hal ini penting agar

perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait, dalam proses penyusunan RPJMD agar dokumen perencanaan ini dapat mencerminkan kebutuhan riil dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah harus dilakukan tepat waktu untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel selama lima tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- BAKRI. (2023). Pengertian Perencanaan Dalam Manajemen: Mempersiapkan Rencana Untuk Mencapai Tujuan.
- Mursak, A., Prasetyo, B., & Ningsih, R. (2022). Analisis perencanaan pembangunan pemerintah daerah dalam perspektif manajemen pembangunan. *Ekmabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 12–25.
- Primastuti, S. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 12(3), 45–60.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasaguna
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, E., Panuju, D. R., & Saefulhakim, S. (2023). Ilmu perencanaan sebagai suatu proses: Sebuah pendekatan adaptif dan berkesinambungan. *Sahmiyya: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 9(1), 45–61.
- Ulfiyatin, U., & Haryanto, H. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Media Mahardhika*, 21(3), 456-469.